

Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790 Telp. 021.7917 5000 (hunting) Fax. 021.7917 5015



DAFTAR ISI

		Halamar
A.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1
В.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	14
C.	Kepemilikan Saham, Hubungan Kepengurusan, Hubungan Kjeuangan, Hubungan Keluarga dan Hubungan Bank Dengan	
	Dewan Komisaris dan Direksi.	23
D.	Penanganan Benturan Kepentingan	25
E.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Intern dan Auditor Ekstern	26
F.	Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern	31
G.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>).	36
H.	Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>) Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank.	37
l.	Rencana Strategis Bank	41
J.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	42
K.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	44
L.	Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Good Corporate Governance	48



Bank Mega menyadari bahwa penerapan Good Corporate Governance menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mendukung perkembangan usaha PT Bank Mega, Tbk dan memberikan nilai tambah bagi stakeholders, sehingga Dewan Komisaris dan Direksi memberikan komitmen untuk melaksanakan 11 (sebelas) aspek pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Bapepam, meliputi: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhaan, Audit Internal dan Audit Eksternal, penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures), transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal, dan rencana strategis Bank.

Berdasarkan hasil self assessment yang dilakukan oleh Bank Mega, terhadap 11 (sebelas) aspek penilaian GCG, memberikan menilai 1,70, atau sama dengan predikat "baik". Adapun penjelasan lebih terperinci mengenai pelaksanaan GCG adaah sebagai berikut:

A. DEWAN KOMISARIS

Keanggotaan

Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, 2 (dua) orang diantaranya merupakan Komisaris independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tinggal di Indonesia. Penggantian dan atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Susunan Anggota Dewan Komisaris Bank Mega per Desember 2009

Nama	Jabatan
Chairul Tanjung	Komisaris Utama
Achjadi Ranuwisastra*	Komisaris Independen
Rachmat Maulana*	Komisaris Independen

^{*} Berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia tanggal 15 Agustus 2007, ditetapkan sebagai Komisaris Independen.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

- 1. Memberikan pengarahan secara berkala maupun sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Direksi dalam merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran sehubungan dengan implementasi Visi, Misi Bank Mega.
- 2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank Mega pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi melalui Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- 3. Melakukan pemantauan dan memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau pengawasan otoritas lainnya.



- 4. Sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksananaan GCG pada Bank Umum, Dewan Komisaris telah membentuk : Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Resiko.
- 5. Melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- 6. Selama tahun 2009, tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Mega yang perlu di laporkan ke Bank Indonesia.
- 7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan independen serta menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- 8. Dewan Komisaris:
 - a. Membuat risalah rapat dan mengadministrasikan dengan baik.
 - b. Melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau hubungan keluarga
 - c. Untuk Komisaris Independen membuat Surat Pernyataan Independen, yang selalu dilakukan pembaharuan setiap tahun.
 - d. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 9. Membuat pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.
- 10. Pengangkatan Komisaris Independen telah sesuai dengan peraturan dan telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia

Frekuensi Rapat

Dewan Komisaris dijadwalkan mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam sebulan (hari Rabu), Selama periode tahun 2009 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 27 kali, dengan daftar kehadiran sebagai berikut :

Data Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama Peserta Rapat	Kehadiran dalam Rapat Komisaris
Chairul Tanjung	27
Achjadi Ranuwisastra	27
Rachmat Maulana	27
Yungky Setiawan	27
Suwartini	27
Kostaman Thayib	27
Daniel Budirahaju	27
J.B. Kendarto	27
Lekhi Mukti*	17
Total Rapat	27

^{*}Terhitung tanggal 22 Juni 2009 menjabat sebagai Direktur



Komite Audit

Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Mega, Tbk per Desember 2009

Nama	Pengangkatan Direksi	Bidang keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra Ketua	12 Maret 2007	Perbankan	Ketua Komite Remunerai dan Nominasi
Rachman Mawardi Anggota	12 Maret 2007	Keuangan & Akuntansi	-
Gunaryo Gunawan Anggota	12 Maret 2007	Hukum dan Perbankan	-

^{*} Gunaryo Gunawan Meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2009

Keanggotaan

- 1. Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari satu orang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota, yang semuanya independen.
- 2. Penentuan keanggotaan Komite dilaksanakan berdasarkan penelitian yang dilakukan secara mendalam, seluruh keanggotaan Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, dan integritas yang dipersyaratkan dalam peraturan Bank Indonesia dan ketentuan instansi terkait lainnya.
- 3. Ketua Komite merangkap jabatan dengan tidak menyimpang dari ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu hanya merangkap pada dua Komite.

Tugas dan tanggung jawab

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap tata kelola perusahaan, yang difokuskan kepada pengawasan atas :

- 1. Perencanaan dan pelaksanaan audit
- 2. Tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern
- 3. Kecukupan proses pelaporan keuangan

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, aktivitas yang dilakukan oleh Komite Audit adalah sebagai berikut :

- Melakukan penelaahan Laporan Keuangan perusahaan yang dipublikasikan telah memenuhi ketentuan-ketentuan termasuk diterapkannya standar akuntansi yang berlaku.
- b. Aktivitas usaha telah dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Menelaah independensi dan objektifitas akuntan publik dan Internal Audit.



- e. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk meyakinkan semua risiko penting telah dipertimbangkan secara wajar.
- f. Melakukan identifikasi mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
- g. Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian intern.
- h. Melakukan penelaahan tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- Melakukan pemantauan terhadap komposisi penanaman dana dalam aktiva produktif, non performing loan, pemenuhan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), rasio permodalan dan self assessment atas tingkat kesehatan Bank Mega.
- j. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern, Bank Indonesia, Auditor Eksternal dan otoritas lainnya.

Hasil penelaahan Komite Audit tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat beberapa penyimpangan atas ketentuan kewenangan yang tidak diikuti dengan permintaan approval dari pejabat yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi.
- 2. Terdapat beberapa ketentuan operasional yang tidak diikuti secara sempurna dalam kaitan dengan pelaksanaan Standar Operating Procedure (SOP) yang kurang sempurna / lengkap, yang dapat menimbulkan risiko reputasi, financial, legal, antara lain dalam kegiatan :
 - a. Pengamanan yang terkait dengan KYC, pengelolaan rekening nasabah
 - b. Pengamanan yang terkait dengan proses pembayaran (pembebanan rekening)
 - c. Langkah verifikasi oleh Supervisor atas transaksi yang dilaksanakan tidak konsisten
 - d. Pengamanan atas pengelolaan Surat Berharga, ATM/PIN
 - e. Pengamanan atas proses yang terkait dengan transaksi Deposito Berjangka, Teknologi Informasi, Pos-pos Open Items, kegiatan logistik dan kegiatan sekretariat.
 - f. Pengamanan dalam proses perkreditan khususnya pengawasan / monitoring penggunaan kredit, proses pengamanan agunan dan kesempurnaan pengikatan kredit.



Aktivitas Komite Audit tahun 2009

Bulan	Aktivitas
Januari	Penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI pada beberapa unit kerja, Pemeriksaan Desember 2008
Februari	Penelaahan Internal Control dalam laporan hasil pemeriksaan pada beberapa unit kerja, Pemeriksaan Januari 2009
Maret	Penelaahan Internal Control dalam laporan hasil pemeriksaan pada beberapa unit kerja, Pemeriksaan Februari 2009
April	 Penelaahan Kegiatan Usaha Triwulan IV Tahun 2008 dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2007. Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Pemeriksaan pada beberapa unit kerja, Pemeriksaan Maret 2009
Mei	Penelaahan Internal Control dalam laporan hasil pemeriksaan pada beberapa unit kerja, Pemeriksaan April 2009
Juni	 Penelaahan Kegiatan Usaha Triwulan I Tahun 2009 dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2008 Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Pemeriksaan pada beberapa unit kerja, Pemeriksaan Mei 2009
Juli	Penelaahan Internal Control dalam laporan hasil pemeriksaan pada beberapa unit kerja, Pemeriksaan Juni 2009
Agustus	 Penelaahan Kegiatan Usaha Triwulan II Tahun 2009 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2008 Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Pemeriksaan pada beberapa unit kerja, Pemeriksaan Juli 2009
September	Penelaahan Internal Control dalam laporan hasil pemeriksaan pada beberapa unit kerja, Pemeriksaan Agustus 2009
Oktober	Penelaahan Internal Control dalam laporan hasil pemeriksaan pada beberapa unit kerja, Pemeriksaan September 2009
November	 Penelaahan Kegiatan Usaha Triwulan III Tahun 2009 dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2008 Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Pemeriksaan pada beberapa unit kerja, Pemeriksaan Oktober 2009 dan sebagian bu;an Nopember 2009.
Desember	Penelaahan Internal Control dalam laporan hasil pemeriksaan pada beberapa unit kerja, Pemeriksaan sebagian bulan Nopember dan sebagian bulan Desember 2009

Frekuensi rapat

Rapat Komite diadakan sesuai dengan kebutuhan, dan dihadiri oleh seluruh anggota. rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite dan pihak independen. Hasil keputusan Rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.



Data Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2009

Nama	Jumlah Kehadiran Rapat
Achjadi Ranuwisastra	16
Rachman Mawardi	16
Gunaryo Gunawan	12
Jumlah Rapat selama tahun 2009	16

Achjadi Ranuwisastra Ketua Komite

Rachman Mawardi Anggota Komite



Komite Pemantau Resiko

Susunan Anggota Komite Pemantau Resiko per Desember 2009

Nama	Pengangkatan Direksi	Bidang keahlian	Rangkap Jabatan
Rachmat Maulana Ketua	12 Maret 2007	Perbankan	Anggota Komite Remunerasi & Nominasi
Mustamir Bakri Anggota	12 Maret 2007	Manajemen Risiko	-
Purwo Junianto Anggota	12 Maret 2007	Keuangan	-

Keanggotaan

- 1. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh komisaris independen, 2 orang anggota pihak independen.
- 2. anggota Komite memiliki kapasitas, kompetensi, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki integritas dan moral yang baik.
- 3. Pihak Independen adalah seorang Pihak Eksternal Independen yang memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang keuangan (ekonomi, keuangan dan/atau perbankan) dan memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut lebih dari 5 (lima) tahun dan seorang Pihak Eksternal Independen lainnya yang memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang manajemen risiko dan memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut lebih dari 2 (dua) tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, aktivitas yang dilakukan oleh Komite Pemantau Resiko adalah sebagai berikut :

- a. Menelaah Kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko
- b. Melakukan penelaahan atas berfungsinya manajemen risiko
- c. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi Risk Profile Report yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko
- e. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya.



Aktivitas Komite Pemantau Risiko tahun 2009

Bulan	Aktivitas
Januari	Melakukan penelaahan terhadap : Risk Profile Triwulan IV/2008, Hasil Audit SKAI Triwulan IV/2008 Mengamati risk parameter dari waktu ke waktu
Februari	Melakukan penelaahan terhadap : Risk Profile Triwulan IV/2008, Hasil Audit SKAI Triwulan IV/2008 Mengamati risk parameter dari waktu ke waktu
Maret	Melakukan penelaahan terhadap : Risk Profile Triwulan IV/2008, Hasil Audit SKAI Triwulan IV/2008 Mengamati risk parameter dari waktu ke waktu
April	Melakukan penelaahan terhadap: Risk Profile Triwulan I/2009, Hasil Audit SKAI Triwulan I/2009, Penggunaan risk rating dalam pemberian kredit Mengamati risk parameter dari waktu ke waktu
Mei	Melakukan penelaahan terhadap: Risk Profile Triwulan I/2009, Hasil Audit SKAI Triwulan I/2009, Penggunaan risk rating dalam pemberian kredit Mengamati risk parameter dari waktu ke waktu
Juni	Melakukan penelaahan terhadap: Risk Profile Triwulan I/2009, Hasil Audit SKAI Triwulan I/2009, Penggunaan risk rating dalam pemberian kredit Mengamati risk parameter dari waktu ke waktu
Juli	Melakukan penelaahan terhadap : Risk Profile Triwulan II/2009, Hasil Audit SKAI Triwulan II/2009 Mereview Draft Kebijakan Manajemen Risiko Mengamati risk parameter dari waktu ke waktu
Agustus	Melakukan penelaahan terhadap : Risk Profile Triwulan II/2009, Hasil Audit SKAI Triwulan II/2009 Mereview Draft Kebijakan Manajemen Risiko Mengamati risk parameter dari waktu ke waktu
September	Melakukan penelaahan terhadap : Risk Profile Triwulan II/2009, Hasil Audit SKAI Triwulan II/2009 Mereview Draft Kebijakan Manajemen Risiko Mengamati risk parameter dari waktu ke waktu
Oktober	Melakukan penelaahan terhadap : Risk profile Triwulan III/2009', Hasil Audit SKAI Triwulan III/2009, Kebijakan ALMA sehubungan dengan bisnis Bank yang semakin berkembang
November	Melakukan penelaahan terhadap : Risk profile Triwulan III/2009', Hasil Audit SKAI Triwulan III/2009, Kebijakan ALMA sehubungan dengan bisnis Bank yang semakin berkembang
Desember	Melakukan penelaahan terhadap : Risk profile Triwulan III/2009', Hasil Audit SKAI Triwulan III/2009, Kebijakan ALMA sehubungan dengan bisnis Bank yang semakin berkembang



Berdasarkan aktivitas tersebut, rekomendasi yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris :

- 1. Beberapa komponen *risk control system* perlu mendapat perhatian yaitu :
 - Bulit in control pada operasional Kantor Cabang masih lemah yang ditandai dengan masih banyaknya transaksi yang dokumennya tidak lengkap atau menggunakan dokumen tidak sah.
 - Tidak dilaksanakan monitoring kredit sesuai dengan pedoman kerja yang ditetapkan
 - Kebijakan Risiko Pasar harus direview untuk disesuaikan dengan bisnis Bank yang semakin berkembang
- 2. Beberapa parameter dan pembobotan risiko yang digunakan kiranya perlu ditinjau ulang dan disempurnakan :
 - Mengingat waktu pasar yang bersamaan, lebih tepat kalau SIBOR digunakan untuk melengkapi parameter suku bunga dalam menilai Risiko Pasar dibandingkan dengan penggunaan LIBOR.
 - Pada saat ini digunakan 3 (tiga) macam votalitas suku bunga per jangka waktu, yang pada intinya menggambarkan 3 hal yang hampir sama sehingga tidak perlu digunakan semuanya, cukup 1 atau 2.
 - Perlu ditambahkan parameter yang menggambarkan risiko suku bunga pada banking book.
 - Rasio pegawai yang telah mendapat pelatihan serta rasio biaya pelatihan terhadap biaya tenaga kerja sebaiknya ditambahkan sebagai parameter dalam menilai Risiko Operasional.
 - Dalam penilaian Risiko Kepatuhan disarankan supaya bobot risiko BMPK dinaikkan karena BMPK merupakan unsur kepatuhan yang paling berisiko.
 - Sebagai salah satu parameter untuk penilaian Risiko Strategik, disarankan supaya rasio Simpanan Berjangka/DPK diganti dengan rasio Giro/DPK, serta total aktiva produktif yang merupakan penjumlahan dari kredit dengan aktiva produktif lainnya sebagai salah satu parameter diganti dengan Surat Berharga.
- 3. Risk Control System belum menunjukkan perbaikan yang memadai, sehingga tetap stabil pada tingkat acceptable. Disarankan, terutama RCS risiko kredit untuk ditingkatkan menjadi strong, satu dan lain hal untuk mengamankan produk Mega SME 500 yang telah diluncurkan.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan perusahaan dan dihadiri oleh seluruh anggota, rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite dan pihak independen. Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun.

Hasil rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.



Data Kehadiran Rapat Komite Pemantau Resiko tahun 2009

Nama	Jumlah Kehadiran Rapat
Rachmat Maulana	7
Mustamir Bakri	7
Purwo Junianto	7
Jumlah Rapat	7

Rachmat Maulana Ketua Komite

Purwo Yunianto Anggota Komite Mustamir Bakri Anggota Komite



Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per Desember 2009

Nama	Pengangkatan Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra Ketua	24 Mei 2007	Perbankan	Ketua Komite Audit
Rachmat Maulana Anggota	24 Mei 2007	Perbankan	Ketua Komite Pemantau Risiko
Ariza Sufian Anggota	24 Mei 2007	Kepegawaian / HR	-

Keanggotaan

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua dan Ketua Komite Audit, seorang Komisaris Independen sebagai anggota dan merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko serta seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja sumber daya manusia.

Tugas dan tanggung Jawab

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, aktivitas yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- d. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan./atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dann/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk calon anggota Komite Independen.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan perusahaan dan dihadiri oleh seluruh anggota, rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite dan pihak independen. Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun.



Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sedangkan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

Hasil rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Data Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2009

Nama	Jumlah Kehadiran Rapat
Achjadi Ranuwisastra	7
Rachmat Maulana	7
Ariza Sufian	7
Total Rapat Selama Tahun 2009	7

Aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2009

Bulan	Aktivitas
Januari	Sependapat dengan manajemen berkaitan dengan rencana dan program kerja SDM meliputi: Penerapan hasil survay 2008 yang dilaksanakan oleh lembaga independen dengan responden Bank di Indonesia Pelaksanaan Talent Management untuk mencari calon unggulan kader pemimpin masa depan Pengkajian kembali atas Man Power Planing (MPP) tahun 2009
Februari	Melakukan evaluasi terhadap hasil tes Uji Kelayakan dan Kepatuhan calon Direktur yang berasal dari internal berkaitan dengan surat Bank Indonesia tentang hal tersebut.
Maret	Melakukan pengkajian atas kandidat calon Direktur untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatuhan di Bank Indonesia yang akan diusulkan kepada Komisaris Utama.
April	Sependapatan dengan manajemen berkaitan dengan Kenaikan gaji pegawai tahun 2009 dan melakukan pembahasan usulan tentang pemberian remunerasi untuk Direksi dan Komisaris Perseroan tahun 2009.
Juni	Pembahasan hasil tes uji kelayakan dan kepatuhan atas kandidat calon Direktur yang telah mengikuti tes berdasarkan surat Bank Indonesia dan mengajukan usulan atas calon tersebut untuk diangkat sebagai direktur lepada Komisaris Utama, yang nantinya akan ditetapkan dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan.
Juli	Sependapatan dengan manajemen atas pemberian Bonus hasil prestasi verja pegawai tahun 2008 berdasarkan lepada performance individu dan unit kerjanya.
Oktober	Melakukan evaluasi rencana manajemen merubah kebijakan yang terkait dengan: Satunan duka cita keluarga pegawai Pembaharuan skala gaji dan rayonisasi gaji pegawai tahun 2009 Penerapan SKI plus tahun 2009 dengan pola lama dan rencana penerapan SKI plus tahun 2010 dengan pola baru.



Achjadi Ranuwisastra Ketua Komite

Rachmat Maulana Anggota Komite **Ariza Sufian** Anggota Komite



B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Jumlah anggota Direksi terdiri dari 6 (enam) orang, dimana 1 (satu) orang ditunjuk sebagai Direktur Utama dan 5 orang sebagai Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Penggantian dan atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Anggota Direksi Bank Mega per Desember tahun 2009

Nama	Jabatan
Yungky Setiawan	Direktur Utama
Suwartini	Direktur Kepatuhan
Kostaman Thayib	Direktur
Daniel Budirahaju	Direktur
JB. Kendarto	Direktur
Lekhi Mukti*	Direktur

^{*}Terhitung tanggal 22 Juni 2009 menjabat sebagai Direktur

Tugas dan tanggung jawab Direksi

- 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan bank dengan mengelola bank sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- 2. Menetapkan tujuan dan strategi peusahaan untuk jangka panjang, menengah maupun tahunan.
- Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi telah diupayakan dan menjadi perhatian Direksi,
- 4. Melakukan evaluasi dan melakukan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan.
- 5. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan.
- 6. Membuat Laporan tahunan dan Dokumentasi Keuangan secara transparan.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- 1. Pelaksanaan kepengurusan Bank dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu, dan dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Good Corporate Governance dan mencanangkan Komitmen Integritas.
- 3. Membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja lainnya.



Temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Direksi, kecuali beberapa hal dimana terdapat perbedaan persepsi dengan pengawas Bank Indonesia, masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.

Frekuensi Rapat

Direksi dijadwalkan mengadakan rapat empat kali dalam sebulan (hari Senin) guna membahas perkembangan usaha Bank Mega secara umum dan permasalahan yang dihadapi berikut solusi terbaik dalam penyelesaiannya. Selama periode tahun 2009 telah diselenggarakan rapat Direksi sebanyak 35 kali.

Data Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi

Nama Peserta Rapat	Kehadiran dalam Rapat Direksi
Yungky Setiawan	34
Suwartini	33
Kostaman Thayib	34
Daniel Budirahaju	34
J.B. Kendarto	35
Lekhi Mukti*	17
Total Rapat	35

^{*}Terhitung tanggal 22 Juni 2009 menjabat sebagai Direktur

Untuk membantu efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Direksi, dibentuk 7 (tujuh) Komite, yaitu Asset and Liabilities Comité (ALCO), Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Manajemen Risiko, Komite Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Pengadaan Barang, dan Komite Produk.

1. Komite Manajemen Risiko

Tugas Komite Manajemen Risiko

- a. Mengevaluasi dan merekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko beserta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko serta eksposur risiko dan contingency plan dari setiap direktorat.
- b. Mengevaluasi agar strategi bisnis Bank Mega sejalan dengan strategi risiko.
- c. Menetapkan Risk Appetite Bank Mega
- d. Memberikan persetujuan Kebijakan dan Prosedur untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pengawasan atas seluruh risiko yang ada.
- e. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidentil, dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko.
- f. Memberikan penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan- keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).



- g. Mengevaluasi dan menyetujui penetapan limit risiko yang diajukan setiap bidang risiko (*risk taking unit*).
- h. Mengevaluasi Laporan Profile Risiko dari Divisi Manajemen Risiko berdasarkan informasi dan data dari unit bisnis, sebelum disampaikan ke Bank Indonesia sebagai laporan rutin.
- i. Menetapkan capital allocation untuk masing-masing jenis risiko.
- j. Merekomendasikan produk baru yang diajukan oleh bisnis dan komitenya masing-masing.

Laporan Kerja Komite Manajemen Risiko

Agenda Pembahasan Rapat Komite

System Spectrum (Treasury and International Banking Transaction System)

- User Admin, Policy User Group dan kewenangan penggunaan system
- Kebijakan Limit dan SOP

Revisi Indikator Profil Risiko Kepatuhan

Monitoring kewenangan transaksi Cheque Collection dengan kondisi khusus

Mengevaluasi Laporan Profil Risiko

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (rapat dilakukan secara rutin)

Masukan, persetujuan dan evaluasi penerbitan kebijakan:

- Manajemen Risiko Produk Bancassurance
- Manajemen Risiko Produk Reksadana
- Manajemen Risiko Strategik
- Manajemen Risiko Produk dan Aktivitas Baru
- Manejemen Risiko Likuiditas
- Pre Settlement Exposure (PSE) Factor

Simulasi Stress Testing Risk Management

Pengendalian Internal:

- Late Deal Transaction dan transaksi pada aktivitas Treasury.
- Mark to Market Transaksi SWAP

2. Komite Sumber Daya Manusia

Tugas Komite Sumber Daya Manusia:

- Mempelajari dan mendiskusikan permasalahan di bidang Sumber daya manusia serta menetapkan arah dan kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia.
- b. Mendiskusikan dan menyusun Struktur Organisasi PT. Bank Mega Tbk termasuk penetapan Posisi/Jabatan dalam Organisasi.
- c. Memutuskan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan remunerasi yang diberikan kepada pegawai.
- d. Memutuskan untuk menerima dan menolak calon Pejabat Bank Mega untuk jabatan Pemimpin Divisi/Wilayah/Cabang/Capem/Kantor Kas dan Pemimpin Bagian serta memutuskan proses mutasi dan promosi untuk jabatan tersebut.



- e. Menetapkan penghargaan/sanksi dan bentuk ataupun jumlah penghargaan/sanksi bagi pegawai.
- f. Menentukan dan menetapkan program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, termasuk didalamnya persetujuan pihak luar dalam penyelenggaraannya.

Laporan Kerja Komite Sumber Daya Manusia

Agenda Pembahasan Rapat Komite

Pembahasan mengenai Hasil Salary Survey 2008, Rencana Talent Management dan Pembahasan Man Power Planining (MPP)

Pembahasan mengenai Sasaran Kerja Individu (SKI) Plus 2008 dan Penyebarannya (Distribution System), pembahasan SKI tahun 2009 dan rencana SKI tahun 2010

Pembahasan mengenai usulan kenaikan gaji, pembagian bonus, dan promosi tahunan 2009

Perubahan Santunan Duka Cita Keluarga Pegawai

Pembaharuan skala gaji & rayonisasi gaji pegawai Bank Mega tahun 2009

3. Komite Teknologi Informasi

Tugas Komite Teknologi Informasi (KTI):

- Merumuskan dan memutuskan Kebijakan jangka panjang dan jangka pendek dalam hal perencanaan dan penerapan system informasi teknologi yang akan diterapkan di Bank Mega.
- b. Melakukan evaluasi & menetapkan kebijakan, penyesuaian maupun penyempurnaan terhadap system informasi yang diterapkan.
- c. Melakukan analisa terhadap perkembangan dan perubahan system informasi teknologi terutama di bidang perbankan.
- d. Memutuskan prioritas proyek teknologi system informasi yang sedang atau akan dilaksanakan berdasarkan tingkat kepentingan pebisnis.

Laporan Kerja Komite Terknologi Informasi

Agenda Pembahasan Rapat Komite

Project-project Tahun 2009 dan lain-lain

Rewiew Project Tahun 2009, SDLC, ATM Project dan lain-lain

Review Project Tahun 2009, Project Kredit, ATM dan lain-lain

4. Komite Kebijakan Perkreditan

Tugas Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan membantu Direksi dalam memutuskan seluruh Kebijakan Perkreditan Bank Mega, melakukan kajian secara berkalan atas seluruh kebijakan perkreditan, menetapkan target market kredit berikut sektorsektor usaha yang perlu dihindari, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan dan kualitas portfolio kredit secara keseluruhan.



Laporan Kerja Komite Kebijakan Perkreditan

Agenda Pembahasan Rapat Komite

Ketentuan pemberian kredit di Wilayah Makasar

Perumusan Kebijakan SME Banking Program (Mega UKM)

Perumusan Ketentuan Pengeluaran asli Dokumen Jaminan Tanah & Bangunan

Kewenangan Regional Manager Dalam Penyelesaian Kredit

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bidang Perkreditan

Penegasan Kebijakan Pemberian Fasilitas Kredit

Kebijakan Kredit Konsumer untuk Pegawai Kelompok Usaha Para

Kewenangan Pejabat Bank Mega menandatangani Akte penyerahan AYDA dan mewakili Bank Mega sebagai penerima barang jaminan.

Buku Pedoman Penilaian Agunan Edisi Mei 2009

Review Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Pejabat Bank Mega

Perumusan Kebijakan BPD Linkage (Mega Linkage Program)

Penjualan AYDA dengan Kredit

Menetapkan BWMK Pejabat Bank Mega Khusus untuk Fasilitas Kredit Non Tunai Berbentuk Setoran Jaminan 100%

Revisi Kebijakan Mega UKM

Ketentuan Loan Booking & Revenue Sharing atas Account Referral Cabang kepada Divisi Corporate Business atau sebaliknya

5. Asset Liability Committee (ALCO)

Tugas dan tanggung jawab ALCO:

Mengelola secara prudent aktiva dan pasiva Bank (ALMA) dengan mempertimbangkan aspirasi stakeholder Bank, melalui langkah-langkah :

- a. Menetapkan taget-target keuangan Bank (jangka pendek dan menengah) guna mempertahankan ('sustain') dan meningkatkan ('increase') nilai Bank melalui optimalisasi spread antara pendapatan dan biaya pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi.
- b. Memastikan bahwa target-target keuangan yang ditetapkan Bank mendapatkan persetujuan dari Komisaris Bank. Pelaksanaan disiplin ALMA oleh ALCO secara praktis mengarah kepada pencapaian target-target keuangan tersebut.
- c. Menetapkan strategi ALMA untuk mencapai target-target tersebut melalui:
 - Penetapan Rencana Bisnis;
 - Komposisi Neraca dan off balance sheet aktiva dan pasiva;
 - Produk dan jasa yang ditawarkan;
 - Penentuan tingkat suku bunga dan/atau pricing untuk semua produk dan jasa Bank;
- e. Menjaga agar dalam pelaksanaan strategi ALMA, Bank tetap menjaga Bankwide risk level pada tingkat yang sesuai dengan risk appetite;
- Menetapkan infrastruktur guna melaksanakan strategi ALMA.



Laporan Aktivitas Komite ALCO

Agenda Pembahasan Rapat Komite

Indikator Ekonomi dan Risk Overview

Kebijakan Bunga Antar Kantor

Kebijakan suku bunga Kredit

Evaluasi Kinerja Keuangan Januari - Desember 2009 & Proyeksi Keuangan bulan berikutnya

6. Komite Pengadaan Barang

Tugas Komite Pengadaan Barang

Komite Pengadaan Barang membantu Direksi dalam meningkatkan effektivitas dan effisiensi sehubungan dengan pengadaan barang-barang keperluan operasional Bank Mega

Laporan Kerja Komite Pengadaan Barang

Agenda Pembahasan Komite Pengadaan Barang

Pengadaan Barang Cetakan Bank Mega Periode Maret - Agustus 2009

Presentasi ATM oleh vendor

Mencari alternatif passbook printer dan mesin ATM

Pembahasan mengenai:

- ATM NCR,
- Tim Pengadaan ATM,
- · pengadaan UPS Vektor,
- pengadaan barang cetak warkat baku,
- Mesin Deteksi Mata Uang Asing,
- pengadaaan barang-barang Lounge Mega First
- ATM Offsitre
- pembukaan Cabang baru tahun 2009
- antrian otomatis

Pembahasan proses mempercepat pembuatan PKS

7. Komite Produk

Tugas Komite Produk:

Ketua:

- Memastikan bahwa Produk dan atau Aktivitas Baru yang akan dikembangkan, sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank
- Memberikan saran serta rekomendasi Produk dan atau Aktivitas baru yang diajukan.

Sekretaris Komite:

- Memeriksa kelengkapan pengisian MKP, termasuk izin prinsip usulan produk dan melakukan registrasi.
- Mengkoordinir persiapan penyelenggraan rapat pembahasan Produk dan atau Akativitas baru serta menyusun notulen/risalah rapat.



- Melakukan administrasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penerbitan Produk dan atau Aktivitas Baru.
- Memintakan opini kepada tiap tiap Kelompok Fungsional Komite atas MKP rencana penerbitan Produk dan atau Aktivitas Baru.
- Meminta persetujuan Direksi atas setiap MKP rencana penerbitan Produk dan atau Aktivitas Baru.
- Melaporkan setiap rencana serta realisasi penerbitan Produk dan atau Aktivitas Baru Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan.
- Meminta feedback evaluasi Produk dari Pemilik Produk untuk kemudian dilaporkan kepada Direksi

Inisiator:

- Mengkoordinir seluruh kegiatan pengajuan Produk dan atau Aktivitas Baru mulai dari awal sampai peluncuran serta monitoringnya.
- Memberikan ide Produk dan atau Aktivitas Baru yang diusulkan.
- Melakukan seleksi awal atas kelayakan Produk dan atau Aktivitas baru sebelum dituangkan dalam MKP
- Menyusun Memorandum Komite Produk.
- Memastikan bahwa seluruh persiapan rencana penerbitan Produk dan atau Aktivitas Baru telah dijalankan secara memadai
- Melakukan peluncuran Produk dan atau Aktivitas Baru
- Melakukan sosialisasi atas Produk dan atau Aktivitas Baru baik di kantor pusat maupun kantor cabang.
- Melakukan proses mendapatkan perizinan pengembangan/ peluncuran Produk dan atau Aktivitas dari Pihak Regulator (Bank Indonesia dan atau Badan Pengelola Pasar Modal maupun Regulator lainnya)

Kelompok Fungsional:

- Membahas, menganalisa, memberikan usulan dan memberikan masukan terkait rencana penerbitan Produk dan atau Aktivitas Baru sesuai dengan kapasitas masing-masing baik melalui rapat komite maupun tertulis secara sirkuler.
- Merekomendasikan Produk dan atau Aktivitas Baru yang diusulkan.
- Apabila diperlukan, membantu melakukan peluncuran produk baru



Laporan Aktivitas Komite Produk Tahun 2009

Pembahasan Rapat Komite

Rencana Penerbitan produk Mega Corporate Card, rencana kerjasama system switching Bank Mega – Bank Mega Syariah (Host to Host), rencana peluncuran Mega Depo Multi Currency dan Inward Reminttance

Pengembangan system SMS Notifikasi, pengembangan produk Mega Internet Banking Bisnis, pengembangan program akuisisi Giro, pengembangan Tabungan Valas, pengembangan produk Virtual Account, Pengembangan Produk Mega Rencana

Penerbitan produk Prepaid Card Tanjung Bunga, Visa Money Transfer

Evaluasi Produk Layanan Mobile Banking, produk Moneygram, Mega Berbagi, Tabungan Perusahaan, Tabungan Mega Dollar AUD, Jasa Kusodian Reksadana, Bank sebagai Sub Registry, layanan Mega Syariah Gallery, mega Giro dan Deposito Valas AUD Evaluasi Ad Hoc produk ATM dan Phone Banking

Kerjasama Jaringan ATM MEPS, Kerjasama system switching Bank Mega – Bank Mega Syariah (Host to Host).

Sosialisasi revisi Kebijakan Manajemen Risiko Produk

Sosialisasi Produk Co Branding Bank Riau

Pembahasan rencana penerbitan produk Tabunganku Pembahasan Koneksi Host to Host

Kebijakan Manajemen Risiko Bancassurance dan Reksadana

MKP Mega Internet Banking Bisnis, Tabungan Mega Maxi (New Fitur) Tahap I dan Preapid Card Theme Park Makasar

Persiapan Asessment oleh IMF dan World Bank tentang system pembayaran Moneygram

Laporan ke BI mengenai realisasi penerbitan Produk Co Branding Bank Riau Laporan ke BI mengenai rencana penerbitan Produk Virtual Account Laporan Evaluasi Produk Tabungan Mega Berbagi, Tabungan Perusahaan, Tabungan Mega Dollar

Laporan Evaluasi Produk Tabungan Mega Berbagi, Tabungan Perusahaan, Tabungan Mega Dollar AUD, Jasa Kustodian Reksa Dana, Bank sebagai Sub Registry, Layanan Mega Syariah Gallery, Mega Giro dan Deposito Valas AUD dan Studio Pass

Frekuensi Rapat Komite

Daftar Kehadiran Direksi dan Chief of IT & Operation pada Rapat Komite Eksekutif Tahun 2009

Peserta Meeting	KMR	SDM	ALCO	KKP	КТІ	КРВ	КР
Yungky Setiawan	16	15	8	34	-	-	18
Suwartini	15	15	6	7	2	-	18
Kostamam Thayib	7	10	10	5	1	-	13
Daniel Budirahaju	14	11	9	20	1	-	4
J.B. Kendarto	8	9	10	-	-	-	5
Lekhi Mukti*	5	7	7	-	-	-	
DM.De Jesus	1	11	9	-	3	-	11

^{*)} Per 22 Juni 2009 menjabat sebagai Direktur Network & General Services



Daftar Kehadiran Divisi pada Rapat Komite Eksekutif Tahun 2009

Peserta Meeting	KMR	SDM	ALCO	KKP	КТІ	КРВ	KP
Commercial & Consumer Group Head			8		3		
Card & Unsecure Loan GM	4						5
Human Resources Administration Division		15					
Human Capital Management Division		4					
Risk Management Division	32		10	52	3		27
Financial Management Division	11		10				14
Legal Division				15			13
Compliance, GCG & KYC Division	20			44	3	1	13
Satuan Kerja Audit Intern	21				3		8
IT Service Division	1				3	8	11
IT Development Division	10				3	4	23
Liabilities & Fee Based Division	3		7		2		10
Electronic Banking Division	4					5	12
Branch Network Management Division			2			8	
Treasury Division	18		7		3	2	1
Credit Administration Division			4	18			1
Consumer Bussiness Division			6	4	3		
Card Operation & Risk Division			10		3	2	6
Card Business Division							6
Operation Services Division	17				3	12	23
Corporate Secretary Division	4		3				
Credit Risk Acquisition Division							1
Commercial Bussiness Division			4	30	1		
Corporate Bussiness Division			9	3	2		
Appraisal & Asset Sales Division				4			
Banking Procurement Division						25	
Special Asset Management & Restrukturing Division				8			
International Banking & Financial Division	10			2			4
Property & Facility Management Division						8	
Capital Market Services Division		_				_	
Indirect Retail Financial Division			10		3		
Total Frekuensi Meeting	32	15	10	52	3	25	27

Keterangan : KMR : Komite Manajemen Resiko SDM : Komite SDM ALCO : Asset Liabilities Committee KTI : Komite Teknologi Informasi KKP : Komite Kebijakan Perkreditan KPB : Komite Pengadaan Barang KP : Komite Produk



C. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga, dan hubungan keuangan, kecuali Komisaris Utama. Hal tersebut dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pernyataan yang dilakukan oleh Anggota Komisaris dan Direksi.

Komisaris Utama merupakan pemegang saham pada perusahaan yang merupakan perusahaan pengendali pada Bank Mega. Pemilik saham PT. Bank Mega Tbk. per 31 Desember 2009 adalah PT.Mega Corpora sebesar 57,82% dan masyarakat sebesar 42,18%.

Pemegang Saham Pengendali PT. Mega Corpora adalah PT. CT Corpora dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%, dimana Komisaris Utama (Chairul Tanjung) merupakan Pemegang Saham Pengendali pada PT.CT Corpora dengan kepemilikan saham sebesar 97.60%.

Kepemilikan Saham Komisaris Utama

No	Nama Perusahaan	Jenis Saham	Jumlah Saham
1	PT. CT Corpora	Saham Biasa	247.810.125
2	PT. Para Rekan Investama	Saham Biasa	38.000
3	PT. Para Multi Finance	Saham Biasa	2.000.000

Seluruh Komisaris dan Direksi PT.Bank Mega Tbk. tidak memiliki saham PT.Bank Mega Tbk.

Selain menjabat sebagai Komisaris Bank Mega, Chairul Tanjung juga menjalankan tugas fungsional sebagai Komisaris Utama berdasarkan surat penunjukkan dari PT CT Corpora untuk beberapa perusahaan antara lain: PT. Televisi Transformasi Indonesia, PT. Para Inti Energy, PT. Duta Visual Nusantara Tivi Yujuh, PT. Trans Mahagaya, PT. Kaltim CT Agro, PT. Metropolitan Retailmart, PT. Arah Mata, PT. Dharya Haddira Kartikatama, PT. Wahana Kutai Kencana dan PT. Dian Abdi Nusa.

Kebijakan Remunerasi

Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi berserta rasio perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang tunai sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.



Data Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris dan Direksi

	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			ahun	
Jenis Remunerasi dan	Dewan	Komisaris	Direksi		
Fasilitas Lain	Fasilitas Lain Orang		Orang	Jutaan Rupiah	
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura).	3	9.526	6	23.141	
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang *): a. Dapat dimilki b. Tidak dapat dimiliki	3	2.435	6	5.108	
Total		11.961		28.249	

^{*)} Dinilai dalam ekivalen Rupiah

Data Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	
diatas Rp. 2 miliar	5	3	
diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	1	-	
diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-	
Rp. 500 juta ke bawah	-	-	

^{*)} yang diterima secara tunai

Data Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Gaji Tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji Terendah (jutaan rupiah)	Skala Perbadingan (Rasio)
Komisaris	278	129	68 : 32
Direksi	288	180	62 : 38
Pegawai	109	0,86	99 : 1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi			74 : 26

^{*)} yang diterima secara tunai

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

Bank Mega memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuranukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank Mega serta memiliki sistim reward dan punishment.

Bank Mega tidak memiliki shares option, karena tidak terdapat program kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi kepada Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank maupun yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Anggaran Dasar Bank.



Bank tidak melakukan pembelian kembali saham dan atau obligasi sebagai upaya pengurangan jumlah saham atau obligasi yang diterbitkan oleh Bank (buy back shares dan buy back obligasi) yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan keuntungan Bank.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan.

Bank Mega telah memiliki ketentuan mengenai benturan kepentingan yang tercantum dalam Panduan Komitmen Integritas. Selain itu ketentuan mengenai pengambilan keputusan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan terdapat juga terdapat dalam Kebijakan Operasional, khususnya yang mengatur tentang kewenangan memutus kredit dan ketentuan penunjukan vendor pengadaan barang/pembelian asset.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan perusahaan harus mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya, oleh karena itu dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan tersebut.

Pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Pihak yang terlibat dalam benturan kepentingan dilarang untuk turut serta dalam pembahasan dan membuat keputusan. Jika terjadi benturan kepentingan, keputusan harus dilakukan oleh pihak/pejabat lainnya atau pejabat one up level.
- Keputusan yang mengandung benturan kepentingan dengan pemegang saham, diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Keputusan yang mengandung benturan kepentingan dicantumkan dalam risalah rapat dan dilaporkan ke Compliance & GCG Division pada setiap akhir tahun untuk pelaporan pelaksanaan GCG tahunan.

Untuk periode tahun 2009 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Data Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan Periode Tahun 2009

No	Nama dan Jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIHIL				

25



E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERN DAN AUDITOR EKSTERN

FUNGSI KEPATUHAN

1. Peran Direktur Kepatuhan

Untuk memastikan penerapan fungsi kepatuhan, Bank Mega telah Menunjuk Direktur Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Direktur Kepatuhan merupakan pejabat level Direksi yang mempunyai kewenangan untuk menguji rencana kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh pengurus Bank (Direksi dan Dewan Komisaris) guna memastikan bahwa kebijakan atau keputusan tersebut tidak menyimpang dan atau melanggar ketentuan kehatihatian.

Direktur Kepatuhan akan meminta untuk membatalkan atau mencegah ditetapkannya kebijakan dan atau keputusan apabila dari hasil kajian ternyata rencana kebijakan dan atau rancangan keputusan tersebut mengandung unsurunsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian. Jika manajemen tetap menjalankan keputusan tersebut, maka Direktur Kepatuhan mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dilaksanakannya keputusan atau kebijakan tersebut.

Fungsi utama Direktur Kepatuhan adalah mencegah diambilnya keputusan-keputusan dalam transaksi-transaksi penting yang didalamnya mengandung unsur ketidakpatuhan dan apabila keputusan tersebut tetap diambil dapat menimbulkan resiko bagi bank. Transaksi-transaksi penting tersebut meliputi perkreditan, penanaman dan atau penempatan dana lainnya, treasury, trading dan transaksi derivatif.

Agar Direktur Kepatuhan dapat terhindar dari konflik kepentingan dalam melaksanakan fungsinya, maka Direktur Kepatuhan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap rangkaian proses pembuatan keputusan yang menyangkut kegiatan-kegiatan operasional bank.

Direktur Kepatuhan juga tidak merangkap sebagai pejabat yang langsung maupun tidak langsung mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi transaksi-transaksi tersebut serta hasil pengawasannya.

Dalam kaitan tersebut, Direktur Kepatuhan tidak menjadi anggota Komite Kredit, namun wajib mengikuti setiap kegiatan Komite Kredit dalam menjalankan fungsinya untuk mencegah diambilnya keputusan yang mengandung unsur ketidakpatuhan. Demikian halnya dengan Komite-komite lainnya yang berkaitan dengan Treasury, Trading maupun aspek penyertaan (aktiva produktif) lainnya.

Untuk membantu Direktur kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, telah dibentuk unit kerja kepatuhan yaitu Compliance, GCG & KYC Division, Risk Management Division, Unit Khusus Fraud Banking Investigasi yang bersifat independen terhadap satuan Kerja Operasional.



2. Pelaksanaan Pengelolaan Kepatuhan

Agar fungsi kepatuhan berjalan dengan baik, telah ditetapkan langkah-langkah untuk memantau kepatuhan, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan kepatuhan di bidang perkreditan
 - Memberikan opini terhadap usulan kredit dengan jumlah diatas Rp 5 milyar yang meliputi : permohonan kredit baru; permohonan perpanjangan dengan disertai adanya perubahan plafond, jaminan dan perubahan persyaratan; penamabahan plafond, serta usulan perubahan kondisi / persyaratan kredit.
 - Disamping memberikan opini terhadap usulan pemberian kredit di atas Rp. 5 milyar, juga melakukan review terhadap proposal kerjasama dalam rangka penyaluran fasilitas kredit (Implant Banking Program, Developer Line, Mega Inventory Finance, BPR-Linkage dan Mega Oto Joint Financing) tanpaa melihat jumlah alokasi dana/plaffondnya. Opini dimaksud ditujukan kepada Komite Kredit guna memberikan masukan dan informasi sebagai bahan pertimabangan Manajemen Bank terhadap hal-hal yang mengandung risiko kepatuhan dan berpotensi mendatangkan kerugian bagi Bank dalam proses persetujuan kredit.
 - Sementara untuk pemantauan pemberian kredit dengan nominal dibawah Rp. 5 milyar, Compliance, GCG & KYC Division (CGKD) telah mengembangkan dan mengimplementasikan Compliance Checklist System untuk meyakini pemenuhan ketentuan perkreditan yang sehat dalam proses persetujuan kredit.
 - Melakukan Melakukan monitoring kepatuhan di bidang penempatan dana dalam pasar uang dengan memberikan opini terhadap permohonan kerjasama Money Market Line dan perubahan fasilitas / line dengan bank-bank counterpart.
 - Melakukan review dan memberikan opini terhadap penyusunan kebijakan-kebijakan internal Bank yang mengatur mengenai perkreditan agar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

b. Sosialisasi Peraturan

- Menyediakan informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan operasional perbankan.
- Untuk memberikan kemudahan dalam memahami ketentuan eksternal khususnya Peraturan Bank Indonesia, dibuat resume Peraturan Bank Indonesia yang dimasukan dalam Port Gudang Ketentuan pada Website CGKD untuk dapat diakses oleh seluruh karyawan Bank Mega.
- Memantau terhadap pelaksanaan pelaporan kepada pihak eksternal (Bank Indonesia, Bapepam dan Kantor Pajak) yang dilakukan dengan menggunakan System Informasi Pelaporan. Penanggung jawab yang melaksanakan pelaporan akan menerima warning pada personal computernya atau dapat juga dilihat pada website CGKD.
- Melakukan pemantauan terhadap ketersediaan / pengkinian Kebijakan dan Pedoman kerja disetiap unit kerja termasuk di Kantor Cabang.



- c. Penerbitan / pembuatan kebijakan dan produk baru
 - Melakukan review dan memberikan opini kepada unit kerja lain dalam mempersiapkan Kebijakan Operasional, SOP, produk baru melalui Memorandum Komite Produk (MKP).
 - Melakukan evaluasi produk yang telah dipasarkan
 - Pembuatan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan oleh Direksi yang berhubungan dengan aktivitas Bank.
- d. Melakukan pemantauan kepatuhan melalui analisa temuan hasil audit dan teguran atau sanksi atas pelanggaran ketentuan.
- e. Memastikan bahwa pelaksanaan Komitmen Integritas berjalan dengan efektif.
 - Komitmen Integritas yang berisi aspek-aspek GCG dan Code of Conduct diterapkan pada seluruh jajaran Bank Mega. Komisaris dan Direksi telah menandatangani surat pernyataan Komitmen Integritas pada tanggal 15 November 2007.
 - Selama tahun 2009, pemantauan pelaksanaan Komitmen Integritas lebih mengarah kepada sosialisasi, pendistribusian Buku Panduan Komitmen Integritas dan pembenahan administrasi Surat Pernyataan Komitmen Integritas.
 - Untuk mempersiapkan pelaksanaan self assessment Komitmen Integritas, sedang dibuat Sistem Self Assessment online yang akan digunakan oleh seluruh karyawan dengan target pelaksanaan assessment pada akhir tahun 2010.
- f. Menyelenggarakan pelatihan agar karyawan memahami standar kepatuhan dan dapat menjalankan transaksi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.
- g. Mendukung dan mengembangkan lingkungan kerja yang menghargai prinsipprinsip kepatuhan
- h. Menghindari rekomendasi dan keputusan/ tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- i. Anti Pencucian Uang & Pembarantasan Pendanaan Terorisme (*Anti Money Laundering & Combating Financing Terrorism*)

PT Bank Mega Tbk ("Bank") telah menerapkan program Anti Pencucian Uang yang dirancang sesuai dengan aturan Undang-Undang, Peraturan Otoritas terkait (Bank Indonesia), Keputusan Kepala PPATK, Keputusan Ketua BAPEPAM dan peraturan lain dari Instansi Pemerintah terkait, ketika melakukan penggalangan dana, pemberian kredit, maupun pelayanan jasa bank non keuangan.



Kantor - kantor Cabang Bank sebelum melakukan hubungan usaha diwajibkan untuk (a) mengenal calon nasabah dengan membangun profil data pribadi dan profil data keuangan nasabah, (b) memantau setiap transaksi nasabah dan (c) melaporkan kepada PPATK transaksi keuangan mencurigakan yang memenuhi unsur-unsur pencucian uang.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang ini didukung oleh (1) Kebijakan dan Prosedur Operasional yang disetujui Direksi dan Komisaris, (2) Organisasi pelaksana yang terdiri dari staf marketing dan petugas pemantau di Kantor Cabang dan Unit Khusus Pengenalan Nasabah di Kantor Pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Selain itu untuk mendeteksi transaksi yang mempunyai unsure-unsur pencucian uang, digunakan system software "KYC Agent", yang juga berfungsi untuk memonitor pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari Cabang ke Kantor Pusat.

Efektifitas dari Program Anti Pencucian Uang secara berkala diperiksa oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), yang hasilnya akan dilaporkan kepada Direkur utama sebagai penanggung jawab utama. Bank Indonesia telah memberi nilai baik (2) atas implementasinya.

Memenuhi pasal 13 ayat I Undang-Undang no 15/2002 juncto no 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pelaksanaan kewajiban pelaporan Bank kepada PPATK dinilai baik. Hingga akhir tahun 2009, telah dilaporkan 158 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction Report) dan 26.883 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (Cash Transaction Report).

- a. Kepatuhan Terhadap Peraturan Bank Indonesia per 31 Desember 2009
 - Rasio Kecukupan Modal (CAR)
 Tingkat CAR Bank Mega adalah 18,06%, telah melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 8%
 - Giro Wajib Minimum (GWM)
 GWM Bank Mega adalah 7,55 %
 - Posisi Devisa Netto (PDN)
 PDN adalah 2,14 %, sementara berdasarkan peraturan Bank Indonesia maksimum adalah sebesar 20%.
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 Dalam periode tahun 2009 tidak terjadi pelampauan maupun pelanggaran BMPK.
 - Rasio Kredit Bermasalah (NPL)
 Rasio NPL adalah 1,70 % .



FUNGSI AUDIT INTERN

Sesuai Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk :

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- Mengindentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI pada semua tingkatan manajemen.

Selain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut, eksistensi SKAI juga didasari oleh Internal Audit Charter Bank Mega yang menetapkan misi, tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan ruang lingkup SKAI.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

Sepanjang tahun 2009 SKAI Bank Mega telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia. Kegiatan SKAI 2009 adalah:

- Melakukan Audit terhadap 7 Kantor Wilayah, 131 Kantor Cabang dan 15 Divisi di Kantor Pusat.
- Melakukan Audit Mutu Internal (ISO 9001) sebanyak 2 kali.
- Melakukan Audit Mega Oto Joint Financing (MOJF) di 12 Kantor Mitra dan Cabangnya.
- Melakukan Audit Teknologi System Informasi (TSI) di 8 unit kerja.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit / pemeriksaan tersebut, SKAI telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Pelaksanaan audit oleh Akuntan publik telah efektif, dimana Bank Mega telah memenuhi seluruh aspek dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain Akuntan Publik dan KAP terdaftar di

Bank Indonesia, Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 5 tahun buku berturut-turut dan penunjukan KAP disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, Dewan Komisaris, dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundangan yang berlaku, telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (KPMG) untuk



melakukan audit laporan keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 sebagai pengganti KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Enerst & Young) yang telah cukup lama melakukan audit Bank Mega.

F. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Bank Mega diterapkan berdasarkan azas *built in control*. Prinsip pemisahan fungsi dan penerapan *dual control* diterapkan secara memadai. Selain itu, pengawasan secara independen juga dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal.

Penerapan limit kewenangan pengambilan keputusan sebagai salah satu aspek pengendalian risiko telah dibuat berjenjang sesuai kompetensi dan kewenangan para pejabat. Limit tersebut sesuai dengan sistem aplikasi komputer, sehingga apabila ada pejabat yang akan melakukan persetujuan transaksi operasional yang melebihi limit kewenangannya, maka harus mendapatkan otorisasi dari pejabat di atasnya dan dilakukan penyesuaian limit pada sistem terkait. Unit kerja yang bertugas mengadministrasi dan melakukan pemeliharaan limit transaksi adalah Unit Kerja yang terpisah dari unit kerja transaksional.

Di bidang perkreditan, penerapan BWMK ditetapkan dengan memperhatikan kompetensi pejabat dan *historical data* perkreditan di kantor tersebut. Penerapan manajemen risiko kredit secara transaksional dilakukan per debitur oleh *Account Officer* dan Analis Kredit dengan menyusun analisa kredit yang menyeluruh, termasuk profil dan kemampuan debitur. Untuk nominal kredit tertentu, maka ditambahkan evaluasi kepatuhan oleh Divisi *Compliance, Good Governance & KYC*.

Pencairan kredit dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari pengambil keputusan dan terlebih dahulu dilakukan evaluasi akhir tentang kecukupan dokumentasi kredit oleh Divisi Legal dan Divisi Administrasi Kredit.

Jika terdapat pengajuan skema perkreditan yang baru, maka dilakukan melalui Komite Kebijakan Perkreditan. Termasuk dalam hal ini adalah penetapan BWMK bagi para pejabat kredit.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, maka penetapan wewenang memutus kredit (BWMK) bagi pejabat kredit di usulkan dari Divisi Manajemen Risiko untuk diputuskan di Komite Manajemen Risiko dan Dewan Komisaris. Selain itu, juga telah ditetapkan limit eksposur risiko per industry dan per segementasi kredit.

Di bidang operasional, keputusan transaksi operasional dibatasi sesuai kewenangan pejabat. Wewenang pengambilan keputusan operasional secara berjenjang diutamakan untuk mengontrol setiap transaksi besar yang mungkin berpotensi mengganggu operasional bank

Pengembangan alat bantu manajemen risiko untuk pengukuran dan pemantauan vaitu

- Branch Risk Operational Profile, yang merupakan gambaran umum tingkat risiko operasional kantor cabang. Dinilai berdasarkan hasil temuan internal control dan aspek control (nilai MeRCA).
- Penyempurnaan sistem *user administrator*, dalam hal meningkatkan efisiensi dan kemudahan kontrol, khususnya untuk mengelola permohonan *maintenance user Id* dan *password* aplikasi-aplikasi penting di Bank Mega.



Di bidang treasury juga telah ditetapkan dealer limit yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dealer dan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.

Transaksi treasury yang dilakukan oleh Divisi Treasury dikontrol secara memadai dengan proses penyelesaian (settlement) yang dilakukan terpisah di Bagian Treasury Operations—Divisi Operation Services. Penetapan limit interbank dilakukan oleh Divisi International Banking. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko secara harian memantau pelampauan limit baik limit dealer maupun limit counterpart. Pemisahan fungsi ini diharapkan menjamin kualitas kontrol aktifitas Treasury.

Divisi Manajemen Risiko juga mengusulkan limit risiko aktifitas Treasury dengan menggunakan VaR Limit khusunya untuk transaksi valas.

Dalam hal pemantauan risiko suku bunga dan nilai tukar serta likuiditas yang dikelola melalui ALCO, maka Divisi Manajemen Risiko secara efektif memberikan masukan tentang :

- gambaran pergerakan suku bunga pasar dan kemungkinan pengaruhnya terhadap perubahan suku bunga
- proyeksi Net Interest Income bank atas perubahan suku bunga
- opini mengenai risiko pasar dan risiko likuiditas.

Risiko pasar diukur menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) khususnya untuk eksposur valuta asing, *fixed income* dan *money market*. Pengukuran dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan hasilnya digunakan sebagai batasan risiko transaksi oleh Divisi Treasury. Sedangkan risiko suku bunga pengukurannya menggunakan standar perhitungan KPMM (Kecukupan Perhitungan Modal Minimum) sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Pengembangan alat bantu manajemen risiko untuk pengukuran dan pemantauan yaitu

- Internal Model (Var) digunakan untuk mengukur risiko pasar yang terkait dengan Treasury Trading Portfolio. Perhitungan dengan Internal Model merupakan proyek lanjutan dari tahun sebelumnya. Saat ini dalam tahap UAT sampai dilakukan tahap validasi selanjutnya. Internal Model adalah requirement dari Basel II untuk perhitungan Capital charge market risk.
- Backtesting model digunakan untuk mem-validasi internal model untuk pengukuran risiko pasar berdasarkan actual P/L vs VaR. Project ini baru dikembangkan pada tahun 2009 dan telah selesai dilaksanakan dengan hasilnya akan dilakukan perbandingan dengan internal model secara terus menerus.
- Stress test digunakan untuk menguji ketahanan bank dalam kondisi pasar yang ekstrim. Proyek ini baru dikembangkan dan telah dipresentasikan ke Direksi dengan hasil menunjukan bahwa modal bank masih memadai terhadap kondisi perubahan pasar yang bergejolak. Stress Test juga persyaratan dalam Basel II untuk mem-validasi Internal Model.
- Repricing digunakan untuk menentukan kebijakan perubahan suku bunga. Proyek ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya. Saat ini masih dalam tahap pengembangan sistem otomatis. Namun demikian, hasil perhitungan manual sudah dilakukan dan dipresentasikan ke Direksi. Repricing dalam Banking Book juga merupakan syarat Basel II – Pilar 2.



Pengembangan alat-alat bantu manajemen risiko untuk pengukuran dan pemantauan risiko likuiditas

- Maturity GAP digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya GAP likuiditas dalam skala waktu tertentu. Maturity GAP disusun secara contractual dan behaviour. Saat ini dalam tahap pengembangan sistem otomatis
- Cashflow digunakan untuk memantau kebutuhan likuiditas, baik penempatan dana maupun penyediaan dana untuk 1 minggu kedepan. Bank harus melaporkan cashflow ke Bank Indonesia setiap minggu.
- Stress test digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam pemenuhan kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis dan rencana – rencana bank untuk mencari pendanaan darurat. Project ini sudah selesai dilakukan dengan hasil menunjukan bahwa modal Bank masih memadai terhadap kondisi yang tertekan.

Untuk mengelolaan risiko reputasi, maka Bank Mega telah memiliki unit kerja *Customer Care Center* bersama-sama dengan *Corporate Secretary* yang bertanggung jawab mengelola setiap keluhan nasabah. Sedangkan Risiko Legal dikelola oleh Divisi Legal.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan secara umum dilaksanakan oleh Divisi *Compliance*, *Good Governance* dan KYC. Sedangkan untuk memastikan dipatuhinya ketentuan internal dan eksternal terutama pada aktivitas operasional cabang sehari-hari, maka unit *Internal Control* – Divisi Manajemen Risiko melakukan evaluasi kecukupan dokumen dan kecukupan kewenangan pengambilan keputusan.

Risiko Strategik dalam hal ini memantau pencapaian target dan kinerja keuangan Bank dilakukan melalui Komite Aset dan Kewajiban (*Assets & Liability Committee*).

Untuk membantu Direksi dalam menerapkan kerangka Manajemen Risiko, maka selain dibentuk Komite Manajemen Risiko, juga dibentuk komite-komite khusus terkait manajemen risiko, yaitu Komite Produk dan Komite Kebijakan Perkreditan. Melalui Komite Produk maka Bank Mega dapat memastikan bahwa terhadap setiap pengajuan produk dan aktifitas baru telah dilakukan identifikasi risiko serta ditetapkan aspek-aspek kontrol dan mitigasinya. Selanjutnya untuk produk-produk dan aktiftas yang telah berjalan dilakukan evaluasi baik secara mandiri oleh produk owner maupun secara independen oleh Divisi Manajemen Risiko. Proses evaluasi ini efektif dalam memberikan masukan-masukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan baik dari proses operasional maupun keamanan sistem teknologinya.

Sesuai PBI 5/8/PBI/2003 dan SE BI 5/21/DPNP/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum dan PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan PBI No.5/8/PBI/2003, Risk Management Division yang berada di bawah Direktorat *Risk, Compliance & Human Resources* berfungsi pula sebagai :

- Oversight function untuk manajemen risiko bank secara keseluruhan
- Sentral kebijakan manajemen risiko untuk delapan jenis risiko
- Unit kerja yang mengusulkan penetapan limit risiko per individual maupun per segmentasi
- Sekretaris dari Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Produk (KP).



 Unit kerja yang berperan aktif dalam Asset Liability Management dalam ALCO Meeting.

Sepanjang tahun 2009, Divisi Manajemen Risiko telah melakukan penilaian terhadap risiko dan kontrol di beberapa aktiftias fungsional, yaitu :

- aktifitas Informasi dan Teknologi, yang merupakan kelanjutan dari penilaian tahun 2008 dan dilaksanakan secara bertahap. Pada periode ini aktifitas IT yang dinilai adalah aktifitas IT Security dan Data Center. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara self assessment oleh unit kerja terkait, maka aktifitas IT secara umum memiliki peringkat risiko moderat. Hal penting dari penilaian ini adalah bahwa aspek-aspek kontrol telah dilakukan secara memadai oleh unit kerja IT, namun demikian masih ada risiko di tingkat end user yang perlu ditingkatkan kontrolnya. Selain itu, sosialisasi keamanan data dan informasi melalui IT juga perlu di tegaskan.
- proses operasional di kantor cabang dengan lingkup pemahaman atas kebijakan dan prosedur, pengetahuan atas produk Bank Mega. Penilaian risiko dan kontrol dilakukan dengan metode self assessment, yaitu kantor cabang melakukan penilaian secara mandiri terutama terhadap unsur pimpinan cabang serta perwakilan staf dari setiap unit kerja. Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaannya, assessment dilakukan secara online menggunakan tools MeRCA (Mega Risk & Control Assessment).

Hasil pelaksanaan MeRCA sepanjang tahun 2009, menunjukkan bahwa unsur pimpinan maupun staf di cabang telah memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan prosedur maupun atas penguasaan produk-produk yang dimiliki Bank. Namun demikian beberapa hal perlu terus ditingkatkan khususnya terhadap proses operasional penyelesaian transaksi baik pada pembukaan rekening maupun dalam transaksi lainnya. Selain itu perlu ditingkatkan *social control* guna mengurangi tingkat penyimpangan tersebut.

Untuk melengkapi penilaian risiko di kantor cabang, Bank secara rutin membuat gambaran risiko operasional cabang yang dituangkan dalam laporan *Branch Operational Risk Profile*. Melalui laporan ini Direksi dapat memiliki gambaran yang cukup jelas terhadap tingkat risiko operasional setiap cabang yang dikelompokkan ke dalam tujuh kantor wilayah. Hasil *Branch Risk Profile* pada 2009 menunjukkan rata-rata cabang memiliki profil risiko operasional *Moderate Risk*.

Untuk mengevaluasi bentuk-bentuk kerugian yang diakibatkan oleh risiko operasional, Bank telah mengembangkan Loss Event Recording System (LERS), yakni alat bantu untuk mencatat kerugian akibat risiko operasional yang terjadi di setiap unit kerja baik di Cabang maupun Kantor Pusat. Hal yang paling penting dalam implementasi LERS ini adalah kesadaran dan kedisiplinan dari setiap unit kerja untuk mengisi LERS, sehingga data-data di LERS dapat digunakan dengan efektif.

Kebijakan Manajemen Risiko yang diterbitkan sepanjang tahun 2009 adalah :

- Panduan Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Produk Dan/ Atau Aktivitas Bancassurance
- Panduan Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Produk Dan/ Atau Aktivitas Reksa Dana



- Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Produk Dan Atau Aktivitas Baru (penyempurnaan)
- Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan (penyempurnaan)
- Kebijakan Manajemen Risiko Strategik (penyempurnaan)
- Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

Bank Mega aktif dalam Working Group Implementasi Basel II yang dipimpin oleh Bank Indonesia.

Dalam rangka mempersiapkan perhitungan modal berdasarkan Basel II, maka Bank telah memiliki sistem *internal rating*, yaitu *Mega Credit Risk Rating* (MCRR). MCRR ini digunakan dalam perhitungan modal risiko kredit berdasarkan metode *Internal Rating Based Approach*.

Selama menunggu ketentuan yang lebih rinci dari Bank Indonesia, maka Bank telah melakukan simulasi perhitungan modal risiko kredit berdasarkan Pendekatan Standard. Sedangkan perhitungan modal risiko operasional Bank sudah siap menggunakan Pendekatan Indikator Dasar seperti yang diatur dalam PBI no. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan SE BI No.11/3/DPNP/2009 tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang (ATMR). Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Manajemen Risiko dan sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik, dan secara berkala telah dilakukan pula pemantauan terhadap tingkat kesehatan Bank. Profil resiko dan Hasil dari self assessment CAMELS selama tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Perkembangan profil risiko tahun 2009

No	Jenis Risiko	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Kredit	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
2	Likuiditas	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
3	Pasar	Moderate	Moderate	Moderate	Low
4	Operasional	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
5	Kepatuhan	Moderate	Low	Low	Low
6	Strategik	Low	Low	Moderate to Low	Moderate to Low
7	Hukum	Moderate	Moderate	Low	Moderate
8	Reputasi	Low	Low	Moderate to Low	Moderate to Low
Predil Secar	kat Risiko Bank ra Keseluruhan	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate



Self Assessment CAMELS selama tahun 2009 (excep 4th quarted 2009)

No	Triwulan	CAMELS	Hasil Penilaian Self Assessment
1	I (Maret 2009)	Capital (C) Asset Quality (A) Management (M) Earning (E) Liquidity (L) Sensitivity to Market (S)	1 (Sehat) 2 (Sehat) 2 (sehat) 2 (Sehat) 2 (Sehat) 2 (Sehat) 2 (Sehat)
		Kesimpulan Peringkat	2 (Sehat)
2	II (Juni 2009)	Capital (C) Asset Quality (A) Management (M) Earning (E) Liquidity (L) Sensitivity to Market (S)	1 (Sehat) 2 (Sehat) 2 (sehat) 2 (Sehat) 2 (Sehat) 2 (Sehat) 2 (Sehat)
		Kesimpulan Peringkat	2 (Sehat)
3	III (September 2009)	Capital (C) Asset Quality (A) Management (M) Earning (E) Liquidity (L) Sensitivity to Market (S)	1 (Sehat) 2 (Sehat) 2 (sehat) 2 (Sehat) 2 (Sehat) 2 (Sehat) 2 (Sehat)
		Kesimpulan Peringkat	2 (Sehat)
4	IV (Desember 2009)	Capital (C) Asset Quality (A) Management (M) Earning (E) Liquidity (L) Sensitivity to Market (S)	1 (Sehat) 2 (Sehat) 2 (sehat) 2 (Sehat) 2 (Sehat) 2 (Sehat) 2 (Sehat)
		Kesimpulan Peringkat	2 (Sehat)

G. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumer (8,58%), Kredit Modal Kerja (1,39%), Kredit Investasi (55,65%), Bank Garansi (29,69%), dan Surat Berharga (4,69%).

Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada Individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu KMK (30%) dan KI (70%).



Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan dana besar (large exposure) posisi Desember 2009

		Jumlah			
No	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)		
1.	Kepada Pihak Terkait	163	327.346		
2.	Kepada Debitur Inti a. Individu b. Group	50 10	9.319 4.814		

Penyediaan Dana kepada Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Pinjaman
Dewan Komisaris		
Chairul Tanjung	Komisaris Utama	Tidak ada
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris	Tidak ada
Rachmat Maulana	Komisaris	Tidak ada
Direksi		
Yungky Setiawan	Direktur Utama	Ada
Suwartini	Direktur	Tidak ada
Daniel Budirahaju	Direktur	Tidak ada
J.B Kendarto	Direktur	Tidak ada
Kostaman Thayib	Direktur	Tidak ada
Lekhi Mukti	Direktur	Ada

H. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Fraud Banking Investigation sebagai unit khusus yang berada di bawah Direktur Risk, Compliance & HR memiliki peranan utama sebagai unit yang berperan dalam penanganan dan pencegahan terjadinya tindak kejahatan perbankan di dalam lingkungan kerja Bank Mega.

Sepanjang tahun 2009, unit khusus FBI telah menangani sebanyak 152 kasus. Dari 152 kasus yang ditangani, 126 kasus disebabkan oleh pihak eksternal, 26 kasus dilakukan oleh pihak internal.

Kasus yang dominan adalah kasus penipuan sebanyak 78 kasus, kemudian diikuti oleh kasus pemalsuan dokumen 34 kasus, penggelapan 19 kasus, pelanggaran kode etik 5 kasus, pencurian 4 kasus, kelemahan sistem 4 kasus, cyber crime 3 kasus, card trapping 2 kasus, card skimming 1 kasus dan perampokan 1 kasus.



Sementara itu kasus penipuan dengan menggunakan IVR (phone-banking) sebagai alat untuk melakukan aksinya tetap mendominasi, dengan jumlah sebanyak 66 kasus, tetapi yang menarik adalah pada tahun 2009 ini terjadi 3 kasus pembobolan rekening nasabah melalui fasilitas i-bank (Internet Banking), namun pelakunya berhasil ditangkap dan diproses hukum.

Dari kasus tersebut terdapat 6 (enam) kasus besar yang dilakukan pihak internal Bank Mega, dimana 5 (lima) kasus telah selesai ditangani dan 1 kasus sedang dalam tindak lanjut proses hukum, yang kerugian bagi Bank Mega sebesar Rp 10 milyar. Namun demikian dari 5 (lima) kasus lain yang Bank Mega dapat diselamatkan dari kerugian sebesar Rp 1.262.031.000,-.

Daftar Fraud yang dapat diatasi oleh FBI

No.	Jenis Kejahatan	Cabang	Nominal yg diselamatkan
1.	Jan'09 – Pencairan Deposito Nasabah	KCP Citra Garden Jakarta	Rp 200.000.000,-
2.	Feb'09 – Penggelapan dana Nasabah	KC Jombang Jakarta	Rp 139.640.000,-
3.	Mrt'09 – Penggelapan dana Nasabah	KCP Ciputat Jakarta	Rp 300.000.000,-
4.	Jul'09 – Pencairan Deposito Nasabah	KC Roxy Jakarta	Rp (10.000.000.000,-)
5.	Agt'09 – Pencairan Deposito Nasabah	KCP Kertajaya Surabaya	Rp 500.000.000,-
6.	Nov'09 – Penggelapan dana Nasabah	KC Tarakan	Rp 122.391.000,-

Setiap kasus yang terjadi, oleh unit khusus FBI sebagai pengemban tugas dari manajemen selalu melakukan tindakan-tindakan represif dalam melakukan penanganan, baik itu dalam bentuk penanganan internal maupun berkoordinasi dengan pihak eksternal (Kepolisian dan Kejaksaan).

Selain tindakan represif, FBI juga aktif melakukan langkah preventif sebagai tindakan untuk mencegah dan menekan terjadinya fraud internal maupun eksternal dengan melakukan :

- Sharing Knowledge Fraud Prevention kepada para pegawai existing seperti : front liner (CS, Teller), marketing, back office (Wapinca Ops/Koops/Supervisor)
- Training Fraud Prevention kepada setiap program pendidikan khusus bagi pegawai baru, seperti : CS dan Teller Training Program, Front Liner Training Program, Officer Operation Training Program.
- Himbauan lewat Memo Dinas dan Web-CGCD perihal: trend kejahatan terkini maupun tindakan antisipasi dalam menghadapi kejahatan perbankan, wajib menjalankan prosedur dan mengacu kepada azas '*Prudential Banking*'.
- Koordinasi aktif dalam working group DIMP (Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan) BI yang selalu mendapatkan up date perihal kasus-kasus perbankan serta memudahkan kerjasama antar bank dalam upaya memerangi kejahatan perbankan.

Perkembangan Bank Mega yang semakin pesat disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan tantangan bagi unit khusus FBI untuk terus meningkatkan skill dan profesionalismenya. Terlebih bila melihat trend yang terjadi sepanjang tahun 2009, maka modus penipuan akan semakin beragam dan pelaku diperkirakan akan menggunakan pola beraksi dari jarak jauh dengan dibantu



teknologi yang ada (cont : IVR, I-bank, skimming card, penggunaan dokumen perintah palsu, dll), selain itu, perkembangan usaha yang pesat menuntut kerja sama dan koordinasi dengan berbagai satuan kerja internal Bank Mega lainnya yang memiliki fungsi kontrol untuk meningkatkan pengawasan, khususnya penerapan SOP dan prinsip-prinsip prudent banking.

Daftar Fraud tahun 2009 dengan Kerugian lebih dari 100 juta Rupiah yang dilakukan oleh Pihak Internal.

	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
Internal Fraud dalam	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
1 tahun	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	6		-
Telah diselesaikan	-	-	-	5	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	1	-	-

Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank

Permasalahan hukum yang terjadi pada tahun 2009 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum PT Bank Mega Tbk Periode Tahun 2009

Permasalahan Hukum	Jumlah		
	Perdata	Pidana	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	2	
Dalam Proses Penyelesaian	31	1	
Total	32	3	

Adapun uraian singkat dari permasalahan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Perkara Perdata

- Bank Mega mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang keputusan pailit debitur.
- Bank Mega dalam hal ini diberikan Hak Preferen atau Pemegang Hak tanggungan yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3118.



- Pihak ketiga mengajukan banding atas aanmaning dan/atau sita eksekusi penetapan Pengadilan Negeri Kelas I.A No.29/EKS.F/2008/PN.TK yang dimohonkan oleh Bank Mega terhadap persediaan barang/stock yang telah dijaminkan berdasarkan sertifikat fuducia No.W63890.HT.04.06TH2008 /STD.
- Debitur mengajukan banding terhadap penyitaan parate eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia No.29/EKS.F/2008/PN.TK.
- Pihak ketiga mengajukan banding atas gugatan wanprestasi dan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag).
- Pihak ketiga melakukan gugatan terhadap penetapan Pengadilan Negeri Bandung No.424/PDT/G/2008/PN.BDG, berita acara sita jaminan.
- Pihak ketiga melakukan gugatan perdata terhadap kepemilikan Jaminan Debitur berupa SHGB No.230/Kenari.
- Proses jaminan debitur SHGB No.238 saat ini sudah masuk tahap lelang eksekusi sesuai perkara No.37/EKS.SHT/2008/PN.SBY.
- Proses jaminan debitur penanganannya sudah masuk tahap Sita Ekseskusi sesuai Berita Acara Sita Ekseskusi No.02/BA.Pdt.G/2008/PN.BTG.
- Debitur menggugat Bank Mega atas Keputusan Pengadilan Sita Eksekusi No.02/BA.Pdt.G/2008/PN.BTG.
- Proses eksekusi terhadap jaminan debitur sudah masuk pada tahap lelang ekseskusi sesuai No. 20/Pen.Pdt/Lelang.Eks.HT/2008 PN.DPK.
- Proses eksekusi terhadap jaminan debitur sudah pada tahap Sita Lelang Eksekusi sesuai perkara No.27/Eks.HT/2008/PN.Jkt.Sel.
- Proses eksekusi terhadap jaminan debitur sudah pada tahap Lelang Eksekusi sesuai perkara No.09/Pen.Pdt//Lelang Ekst.HT/2009 PN.DPK.
- Penanganan kredit debitur sudah masuk dalam tahap lelang eksekusi sesuai perkara No.33/Eks.HT/2008/PN.TK.
- Pihak ketiga selaku penjamin/avalis menggugat Bank Mega di Pengadilan Negeri Kelas I A sesuai perkara No.66/Pdt.G/2009/PNTK Bank Mega kalah dan naik banding.
- Penanganan kredit debitur pekanbaru sudah masuk dalam tahap Aanmaning di Pengadilan Negeri sesuai perkara no.03/Pdt.HT/2009/PN.Sgt, sita eksekusi jaminan SHGB no.409 sesuai perkara no.074/2009/Eks, leleng eksekusi jaminan SHGB No.97 sesuai perkara No.06/Eks/APHT/2009/PN.CJ.
- Proses eksekusi terhadap jaminan debitur sudah masuk dalam tahap Sita Lelang eksekusi sesuai perkara no.27/Eks.HT/2008/PN.Jkt.Sel.
- Proses eksekusi terhadap jaminan debitur sudah masuk dalam tahap Sita Lelang eksekusi sesuai perkara no.19/Eks/SHT/2009/PN.Jkt.Utara.



- Debitur di pailitkan oleh pihak ketiga di Pengadilan Niaga sesuai perkara No.01/HP.SR/2006-10/Pailit-Niaga/JKT.PST.
- Proses pengajuan Aanmaning pengosongan jaminan debitur melalui Pengadilan Negeri
- Proses eksekusi terhadap jaminan debitur sudah masuk pada tahap lelang eksekusi sesuai perkara No.86/Pdt/Eks/2008/HT/PN.Bdg
- Proses eksekusi terhadap jaminan debitur sudah masuk pada tahap lelang eksekusi sesuai perkara No.13/Pdt.HT/2008/PN.TBN dan debitur menggugat Bank Mega sesuai perkara No.37/Pdt.G/2009/PN.TBN
- Proses eksekusi terhadap jaminan debitur sudah masuk pada tahap lelang eksekusi sesuai perkara No.66/Pdt.Eks/2004/HT/PN.BB

B. Perkara Pidana

Proses Pidana terhadap debitur masih ditangani oleh pihak Mabes Polri Republik Indonesia.

I. RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Jangka Pendek dan Menengah (Business Plan) PT. Bank Mega Tbk periode tahun 2009-2012 adalah sebagai berikut:

A. Rencana Jangka Pendek

Menyikapi kondisi tahun 2009 yang penuh tantangan, Bank Mega menyadari bahwa perusahaan harus siap sehingga mampu melewati krisis dengan baik dan menjadi pemenang. Untuk itu Bank Mega telah memiliki perencanaan strategis yang harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan Bank Mega, yang dibagi ke dalam perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Untuk semester I 2009 Bank Mega akan memfokuskan strategi pada upaya menjaga tingkat kesehatan Bank, strategi ini terfokus pada 3 hal yaitu :

1. Solvabilitas

Melakukan review terhadap seluruh kredit yang dimiliki oleh Bank Mega, sebagai hasilnya, kredit dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu kredit yang dalam keadaan baik dan kredit yang mulai terlihat bermasalah. Atas kredit yang masih dalam keadaan baik, harus dilakukan monitoring dan account maintenance sebaik mungkin sehingga tidak menjadi kredit bermasalah, sedangkan untuk kredit yang mulai terlihat bermasalah perlu segera diambil tindakan untuk mencegah kerugian yang akan terjadi.

2. Likuiditas.

Menjaga kondisi likuiditas dan berupaya untuk meningkatkannya secara signifikan dengan tetap mempertahan tingkat biaya bunga, untuk itu pertumbuhan dana akan difokuskan kepada dana-dana murah melalui tabungan dan rekening giro. Selain itu, Bank Mega akan mempertahankan tingkat LDR pada level 70% dan secara bertahap menurunkannya pada level 60% di akhir tahun 2009.



3. Efisiensi dan Efektivitas

Melakukan effisiensi di semua bidang, strategi ini dijalankan oleh semua karyawan di semua level. Effisensi ini dilakukan dalam upaya Bank Mega menekan biaya, dengan tetap mempertahankan efektivitas pertumbuhan usaha.

B. Rencana Jangka Menengah

Memasuki semester II 2009 sampai dengan akhir 2012, Bank Mega telah menetapkan strategi yang disebut dengan strategi jangka menengah yang meliputi:

 Penambahan jaringan kantor cabang Untuk menunjang pertumbuhan dana pihak ketiga yang bersifat retail, 81 kantor cabang baru dibuka pada tahun 2009.

2. Pertumbuhan Kredit

Penyaluran kredit secara substantial difokuskan pada kredit usaha kecil dan menengah. Penyaluran kredit UMKM ini dimulai pada semester II 2009, untuk itu dilakukan pelatihan sumber daya manusia di kantor cabang dan capem secara maksimal sehingga mampu menyalurkan kredit UMKM tersebut dengan baik. Kredit komersil akan dibatasi maksimum hanya sebesar Rp 50 miliar dan harus berbasis pada collateral, sedangkan kredit korporasi hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan tingkat nasional yang sudah memiliki nama besar serta memiliki reputasi yang baik.

3. Foreign currency exposure Maksimum foreign currency exposure baik dari sisi asset maupun liabilities akan diusahakan pada level 10% dari total yang di miliki Bank Mega.

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Semua transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Mega telah dituangkan dalam :

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup:

- a. Informasi umum, yang meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kebijakan manajemen dan laporan manajemen.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Bank Mega telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam. Laporan ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi Bank Mega yang pengumumannya dilakukan



dalam 2 (dua) surat kabar yang mempunyai peredaran luas di Indonesia dan tempat kedudukan Kantor Pusat Bank Mega.

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Bank Mega menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan pada *website* Bank Indonesia.

4. Laporan Keuangan Konsolidasi

Bank Mega telah menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

5. Laporan Non Keuangan Bank

Bank Mega telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas, akurat dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang Bank Mega pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui hotline service/call centre atau website. Dalam kaitannya dengan penggunaan data pribadi nasabah untuk tujuan komersial, dilakukan secara transparan dan berdasarkan persetujuan tertulis dari nasabah. Selain itu Bank Mega mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

6. Informasi Lainnya

Informasi mengenai kegiatan operasional, produk dan kinerja Bank Mega disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara berkala melalui saluran media yang mudah diakses secara online melalui internet dengan website www.bankmega.com serta intranet megaweb, maupun offline seperti : Laporan Keuangan, Laporan Komite Audit, Analisa Kinerja Triwulanan, Bulletin Pride, Annual Report, Public Expose setiap tahun dan laporan atas setiap Corporate Action kepada otoritas bursa (BEI).

Program Hubungan Investor

Sebagai Perusahaan Terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, telah dibentuk Investor Relation & Corporate Research Department yang bertugas untuk menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan terkini yang dibutuhkan oleh otoritas pasar modal, para pemegang saham serta stakeholder lainnya.

Penyediaan informasi tersebut antara lain dalam bentuk Laporan Keuangan Publikasi, Analisa Kinerja Triwulanan dan penyelenggaraan Public Expose sebagaimana ketentuan yang berlaku.



Media Komunikasi lain dengan Stakeholders

Stakeholder News dibagikan keseluruh cabang, analis pasar modal serta pihakpihak lain yang membutuhkan, sedangkan bulletin Pride merupakan majalah intern perusahaan yang terbit secara rutin setiap bulan dimana edisi penerbitannya akan menampilkan tema-tema yang up-to-date yang merupakan hasil tulisan dari redaksi dan sumbangan artikel dari seluruh karyawan Bank Mega.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut :

- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
- Lembaga Pemeringkat di Indonesia (Fitch)
- Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia (Perbanas)
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
- 2 (dua) lembaga peneliti di bidang ekonomi dan keuangan (Lembaga Manajemen FEUI & INDEF)
- 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan (Investor & Infobank)

K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kegiatan Corporate Social Responsibility

Sebagai perusahaan yang perduli terhadap lingkungan sekitarnya, Bank Mega secara aktif melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) secara rutin.

Kegiatan CSR yang telah dilaksanakan adalah:

TANGGAL	KEGIATAN		
4-Sept	Bank Mega sambut Hari Pelanggan dengan Pelayanan Kas.		
16-Sept	Mega Peduli Salurkan 1 Milyar lebih Paket Lebaran		
26-Okt	Edukasi Perbankan "Ayo Ke Bank" kunjungan ke Sekolah Tiara Bangsa		
14-Des	Peletakan batu pertama pembangunan kembali 3 buah gedung SD korban gempa bumi di Daerah Pengalengan dan Tasikmalaya.		

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Dalam menjalankan perusahaan, Bank Mega juga berperan sebagai Good Corporate Citizen, yaitu melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap lingkungan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat yang kesemuanya tercakup dalam program corporate responsibility.

Kegiatan yang telah dilakukan Bank Mega adalah sebagai berikut :

- Mega Berbagi
- Edukasi Perbankan
- Mega Peduli Gempa Bumi Pengalengan & Tasikmalaya



Selama tahun 2009, Bank Mega tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan politik.

MEGA BERBAGI











PROGRAM EDUKASI PERBANKAN











MEGA PEDULI GEMPA BUMI DI JAWA BARAT





KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK MEGA TBK TAHUN 2009

Dari hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Mega Tbk tahun 2009 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Mega Tbk berada pada peringkat "*Tata Kelola Baik*" dengan nilai komposit "*1,70*". Adapun peringkat masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
1.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00	1	0,10
2.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20,00	2	0,40
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00	2	0,20
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00	1	0,10
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00	2	0,10
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00	1	0,05
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00	1	0,05
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern	7.50	2	0,15
9.	Penyediaan Dana Kepada Pihat Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)	7.50	2	0,15
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15.00	2	0,30
11.	Rencana Strategis Bank	5.00	2	0,10
	Nilai	100 %		1,70

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 > Nilai komposit < 2.5	Baik
2.5 > Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 > Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 > Nilai Komposit < 5	Tidak Baik



JADWAL DAN METODE PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT

Jadwal Self Assessment Pelaksanaan GCG Tahun 2009

Aktivitas	Tanggal Pelaksanaan
Pengembangan sistem online Questioner Self Assessment	24 April – 31 Juli 2009
Pengisian questioner online oleh responden	15 November – 30 November 2009
Pengumpulan data pendukung	16 November 2009 – 28 Peb
Pengisian lembar kerja dan diskusi pembuatan laporan	1 Maret 2010 – 8 April 2010
Proses persetujuan	9 – 26 April 2010

Metode Pelaksanaan Self Assessment:

- 1. Membuat questioner online sehingga dapat diakses oleh responden dalam waktu bersamaan dan questioner dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 2. Membuat lembar kerja berdasarkan rekap nilai peringkat yang diberikan oleh responden, data pendukung lainnya dan hasil diskusi dengan responden.
- 3. Menentukan nilai komposit sesuai dengan bobot yang telah ditentukan pada Peraturan Bank Indonesia.
- 4. Membuat analisa hasil self assessment untuk mengetahui kelemahan-kelemahan guna penyempurnaan ditahun berikutnya.
- 5. Membuat action plan untuk penyempurnaan pelaksanaan GCG di tahun mendatang.



Dalam hal pelaksanaan Good Corporate Governance masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan eksternal.

Terdapat kelemahan dalam hal kepatuhan kewajiban pelaporan eksternal. Hal ini disebabkan karena kurangnya tanggung jawab dan disiplin petugas terkait serta monitoring dari supervisor yang belum berjalan secara maksimal.

Terhadap hal tersebut akan dilakukan rencana tindak (action plan) sebagai berikut :

- a. Meningkatkan monitoring dan supervisi dari pemimpin unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaporan tersebut.
- b. Melakukan revisi indikator pengukur risiko kepatuhan, dimana kesalahan penyusunan laporan akan merupakan salah satu indikator yang diukur.

2. Kepatuhan terhadap kelengkapan anggota komite.

Pada tahun 2009 kelengkapan anggota Komite Audit belum memenuhi komposisi yang telah ditentukan.

Menyetujui

Yungky SetiawanDirektur Utama

Chairul Tanjung Komisaris Utama